

Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan

Nama Rancangan	Peraturan Sebelumnya	Point Tambahan dalam Rancangan Pergub	Status Rancangan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya	1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 (1) 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021	1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan 2. PNS Berprestasi Tingkat Internasional adalah PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di ajang atau tingkat internasional; 3. PNS Berprestasi Tingkat Nasional adalah PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional; 4. PNS Berprestasi Tingkat Provinsi adalah PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat Provinsi; 5. Pasal 35 1) Penghargaan sebagaimana pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan 3 dapat diberikan kepada PPPK. 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan kriteria sebagai berikut: 3) PPPK Berprestasi tingkat internasional, merupakan PPPK Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional; 4) PPPK Berprestasi tingkat nasional, merupakan PPPK Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional;	Dalam proses <i>Drafting</i> dan tahap pembahasan Dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Nama Rancangan	Peraturan Sebelumnya	Point Tambahan dalam Rancangan Pergub	Status Rancangan
		5) PPPK Berprestasi tingkat Provinsi, merupakan PPPK Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat Provinsi; 6) Pedoman dan mekanisme pemberian penghargaan daerah bagi PPPK sesuai dengan pengaturan pedoman dan mekanisme bagi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3). 6. Pasal 36 1) PNS dan PPPK yang pernah mendapat Penghargaan Berprestasi Tingkat Provinsi juara I, II, dan III dapat mengikuti kembali setelah 3 (tiga) tahun. 2) PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali setiap masa kerja untuk Penghargaan Dedikasi 3) PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali untuk Penghargaan Loyalitas. 4) PNS hanya berhak menerima 3 (tiga) kali Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik dalam tahun berkenaan. 7. Pasal 37 1) Dalam rangka memberikan penilaian dalam pemberian penghargaan PNS dan PPPK, dibentuk Tim Penilai dan Tim Pertimbangan. 2) Tim Penilai dan Tim Pertimbangan di dukung sekretariat yang berkedudukan di perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian. 8. Pasal 39 1) Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah memberikan pertimbangan terhadap usulan Penghargaan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 9. Pasal 40 Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, yang dikelola oleh:	

Nama Rancangan	Peraturan Sebelumnya	Point Tambahan dalam Rancangan Pergub	Status Rancangan
		a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, untuk Penghargaan: 1) PNS dan PPPK Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat 2) PNS yang memiliki dedikasi 3) PNS Berkinerja Terbaik; dan 4) PNS Purnabakti. b. perangkat daerah terkait, untuk Penghargaan: 1) PNS Berprestasi dengan kategori PNS Berprestasi ajang dan tingkat internasional 2) PNS Berprestasi dengan kategori PNS Berprestasi ajang dan tingkat Nasional 3) PNS yang memiliki loyalitas c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kesejahteraan rakyat untuk Penghargaan Daerah Lainnya.	